



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 03 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, telah mendengar calon istri, calon , dan orang tua calon suami dan telah memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 189/Pdt.P/2020/PA.Mks telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **ANAK**, umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar Lorong. 187. No 11, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dengan calon suaminya yang bernama **Muh Syahrir bin Muh Yusuf**, umur

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan bengkel motor, tempat tinggal di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga dan, begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka serta sudah siap menjadi seorang Kepala rumah tangga.
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena anak pemohon dalam keadaan hamil 8 bulan.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wajo, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuaidengansuratPenolakanPernikahan, Nomor B-83/KAU.21.12.14/pw.07/02/2020,tanggal 27 Februari 2020.
7. Bahwa Pemohon telah mendapat izin dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 030/RN/P2TP2A-MKS/II/2020, tertanggal 28 Februari 2020.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK**, yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Mu h Syahrir bin Muh Yusuf**.
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait permohonan dispensasi nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di muka persidangan, Pemohon menghadirkan anaknya bernama **Nurul Suhaima Badaruddin** umur 16 (enam belas) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Tentara Pelajar Lorong. 187. No 11, Rt. 003, Rw. 004, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Kota Makassar memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dengan Muh. Syahrir bin Muh Yusuf dan sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah dan membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon mengaku menjalin hubungan yang dalam dengan Muh. Syahrir bin Muh. Yusuf;
- Bahwa, anak Pemohon dengan Muh. Syahrir bin Muh Yusuf tersebut tidak ada hubungan famili dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa, rencana pernikahannya dengan Muh. Syahrir bin Muh Yusuf tersebut sudah direstui oleh orang tua masing-masing;

Bahwa di muka persidangan, calon suami bernama Muh. Syahrir bin Muh. Yusuf, berumur 20 (dua puluh) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor **189/Pdt.P/2020/PA.Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA.agama Islam, pekerjaan bengkel motor, tempat tinggal di Jalan Balana II No. 49, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Kota Makassar memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sudah kenal dengan calon istrinya bernama Nurul Suhaimah Badaruddin, dan sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram dengan Nurul Suhaimah Badaruddin.dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa, rencana pernikahannya dengan Nurul Suhaimah Badaruddin tersebut sudah direstui oleh orang tua masing-masing;

Bahwa di muka persidangan, Muh. Yusuf bin Mansur. umur 62 (enam puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan tukang parkir tempat tinggal di Jalan Balana II No. 49, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sebagai ayah kandung mengetahui keinginan anaknya yang bernama Muh. Syahrir untuk menikah dengan Nurul Husaima dan menyatakan menyetujui rencana perkawinan tersebut, selanjutnya sebagai ayah kandung Muh. Syahrir tidak keberatan perkawinan tersebut dilaksanakan secepatnya karena Nurul Suhaimah Badaruddin dalam keadaan hamil atas perbuatan Muh. Syahrir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,Pemohon mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo Kota Makassar Nomor: B-83/KAU.21.12.14/pw.07/02/2020,tanggal 27 Februari 2020, (bukti P-1);
2. Asli Surat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP2TPA) Kota Makassar, nomor: 030/RN/P2TP2A-MKS/II/2020, tertanggal 28 Februari 2020, (bukti P-2);

Halaman 4 dari 13Penetapan Nomor **189/Pdt.P/2020/PA.Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Badaruddin, nomor: 7371050903060008, tanggal 2 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Suhaima Badaruddin nomor: 131/UM/WJ/KCS/2003, tanggal 6 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan Klinik Pratama BKIA Rakyat Kota Makassar, tanggal 28 Februari 2020, (bukti P-5)

### B. Saksi:

1. Nama: SAKSlumur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru di, tempat kediaman di Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan mengenal Nurul Suhaimah Badaruddin. sebagai anak kandung Pemohon-
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Nurul Suhaimah Badaruddin;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Nurul Suhaimah namun ditolak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo. Kota Makassar karena Nurul Suhaimah belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;;
  - Bahwa saksi tahu Nurul Suhaimantelah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Syahrir bin Muh. Yusuf
  - Bahwa saksi tahu rencana pernikahan Nurul Suhaimah Badaruddin . dengan Muh. Syahrir bin Muh. Yusuf sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Nurul Suhaima Badaruddin . dalam keadaan hamil akibat perbuatan Muh. Syahrir bin Muh. Yusuf;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sepakat untuk segera menikahkan Nurul Suhaimah Badaruddin dengan Muh. Syahrir bin Muh. Yusuf;
- Bahwa saksi tahu calon istri dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi tahu Muh. Syahrir bin Muh. Yusuf mempunyai penghasilan karena bekerja sebagai pedagang;

2. Nama SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan mengenal Nurul Suhaimah Badaruddin. sebagai anak Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Nurul Suhaimah Badaruddin;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Nurul Suhaimah namun ditolak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo. Kota Makassar karena Nurul Suhaima belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;;
- Bahwa saksi tahu Hasdar telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Syahrir bin Muh. Yusuf
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan Nurul Suhaimah Badaruddin . dengan Muh. Syahrir bin Muh. Yusuf sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Nurul Suhaima Badaruddin dalam keadaan hamil akibat perbuatan Muh. Syahrir bin Muh. Yusuf;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sepakat untuk segera menikahkan Nurul Suhaimah Badaruddin dengan Muh. Syahrir bin Muh. Yusuf;
- Bahwa saksi tahu calon istri dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi tahu Hasdar mempunyai penghasilan karena bekerja sebagai pedagang;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terhadap keterangan saksi. Pemohon membenarkan dan menerima keterangan Para Saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Nurul Suhaimabinti Badaruddin, dengan seorang laki-laki bernama Syahrir bin Muh Yusuf namun karena rencana pelaksanaan pernikahan ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo. Kota Makassar dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan anak Pemohon, bernama Nurul Suhaima Badaruddin sebagai calon istri telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan seorang laki-laki bernama Syahrir bin Muh Yusuf dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain.;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Muh. Syahrir bin Muh. Yusuf sebagai calon suami telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan Nurul Suhaima dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain.;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor **189/Pdt.P/2020/PA.Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Muh. Yusuf bin Mansur sebagai ayah kandung dari Syahrir (calon suami) telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anaknya bernama Muh. Syahrir telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan calon istrinya bernama Nuriul Suhaimadan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P- 5, dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Surat Penolakan), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan perkawinan antara Nurul Suhaimah Badaruddin binti Badaruddin dengan Muh. Syahrir bin Muh Yusuf, dengan alasan Nurul Suhaimi Badaruddin binti Badaruddin belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Asli Surat Rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan fakta dan bukti serta keterangan hamil yang dikeluarkan Klinik Prta a BKIA Rakyat, bahwa Nurul Suhaimi Badaruddin diyatakan hamil, dan berdasarkan hasil rapat P2TP2A memberikan rekomendasi untuk kelengkapan syarat pengurusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Makassar;;

Menimbang, bahwa bukti P3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan dalam keluarga antara Pemohon dengan Nurul Suhaima Badaruddin sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri antara Badaruddin dengan Kartinalias Aminah binti Baco, yang diberi Nurul Suhaima Badruddin lahir di Makassar pada tanggal 21 Juli 2003 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan Klinik Pratama BKIA Rakyat Kota Makassar, isi bukti surat menerangkan pemeriksaan kehamilan pasien atas Nurul Suhaimah Badaruddin binti Badaruddin

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama SAKSI sebagai tetangga Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai rencana perkawinan anak Pemohon yang bernama Nurul Suhaimah Badaruddin dengan Muh. Syahrir bin Muh. Yusuf namun ditolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama karena Nurul Suhaimah Badaruddin belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan menerangkan bahwa Nurul Suhaimah Badaruddin binti Badaruddi dengan Muh. Syahrir bin Muh. Yusuf sudah menjalin hubungan cinta yang sangat mendalam di luar batas sehingga Nurul Suhaimah Badaruddin dalam keadaan hamil akibat perbuatan Muh. Syahrir bin Muh. Yusuf tersebut, selanjutnya menerangkan bahwa pihak keluarga kedua pihak sudah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 bernama SAKSI sebagai tetangga Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai rencana perkawinan anak Pemohon yang bernama Nurul Suhaimah Badaruddin dengan Muh. Syahrir bin Muh. Yusuf namun ditolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama karena Nurul Suhaimah Badaruddin belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan menerangkan bahwa Nurul Suhaimah Badaruddin binti Badaruddi dengan Muh. Syahrir bin Muh. Yusuf sudah menjalin hubungan cinta yang sangat mendalam di luar batas sehingga Nurul Suhaimah Badaruddin dalam keadaan hamil akibat perbuatan Muh. Syahrir bin Muh. Yusuf tersebut, selanjutnya menerangkan bahwa pihak keluarga kedua pihak sudah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah relevan dengan dalil-dalil pemohon, Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi telah terpenuhi, untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh pengakuan anak di depan sidang yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 3 bahwa Pemohon dan orangtua calon suamitelah sepakat untuk melangsung pernikahan Nurul Suhaima binti Badaruddin dengan Muh. Syarif bin Muh. Yusuf;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 bahwa anak Pemohon, bernama ANAK telah siap secara fisik dan mental untuk untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Syarif bin Muh. Yusuf;
- 5 bahwa, Hasdar sebagai calon suami tidak ada paksaan dari pihak siapapun untuk melakukan pernikahan dengan wanita idamannya tersebut, dan tidak mempunyai hubungan keluarga kekerabatan dan tidak pula pernah sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis memandang adalah bijaksana dan untuk kemaslahatan apabila Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anaknya yang bernama ANAK dengan seorang laki-laki bernama Muh. Syarif bin Muh. Yusuf; dan oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan sesuai maksud pasal maksud Pasal 7 ayat (1,2, dan3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK**, di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki yang bernama **Muh Syahrir bin Muh Yusuf**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441, oleh kami Drs. H. Rahmat sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hj. Fatimah A D, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,,

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Hj. Fatimah A D, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor **189/Pdt.P/2020/PA.Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Panggilan	Rp100.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp206.000,00</b>

(dua ratus enamribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2020/PA.Mks